



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

NOMOR : 16 /HK.03.1/3571/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang .....  
/

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan .....



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 82/ PK.01/2/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

**KETIGA** : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi



Pemilihan Umum Kota Kediri, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk :

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kota Kediri;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
  - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Kediri;
  - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
  - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Kediri;
  - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KEDIRI  
 NOMOR :16 /HK.03.1/3571/KPU-Kot/X/2021  
 TENTANG  
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
 MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KEDIRI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	PUSPORINI ENDAH PALUPI	KETUA	PENGARAH
2.	MOCH.WAHYUDI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	NASRUDIN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NIA SARI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	REZA CRISTIAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	SUROTO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	SUBKOORDINATOR TEKNIS	KETUA
8.	ERMAWANTO	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	ANNISAA DYAH KUSUMA	SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10.	HENNY NURDIANY	SUBKOORDINATOR HUKUM	
11.	RINANTI KURNIASARI	STAF SUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12.	NAELI HIMMAH IRANI	STAF SUBKOORDINATOR TEKNIS	ANGGOTA
13.	DHINAR HASTITI	STAF SUBKOORDINATOR HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan : di Kediri

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
NOMOR : 16/HK.03.1/3571/KPU-Kot/X/2021  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	PUSPONINI ENDAH PALUPI	KETUA	PENGARAH
2.	MOCH.WAHYUDI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	NASRUDIN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NIA SARI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	REZA CRISTIAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	SUROTO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	HENNY NURDIANY	SUBKOORDINATOR HUKUM	KETUA
8.	ERMAWANTO	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	SUBKOORDINATOR TEKNIS	ANGGOTA
10.	ANNISAA DYAH KUSUMA	SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

Ditetapkan : di Kediri

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI

